

## ABSTRAK

Fitriyah, 19382012017, *Tradisi Rokot Pandhaba Rato Sebelum Akad Nikah Perspektif Antropologi Hukum (Studi Kasus Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)* Skripsi, Program studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing : Hosen, M.HI.

**Kata Kunci :** Tradisi, *Rokat Pandhaba Rato*, Antropologi Hukum

*Rokat Pandhaba Rato* adalah proses ruwatan atau ritual, tradisi ruwatan oleh calon pengantin yang dalam persaudaraanya hanya menjadi perempuan atau laki-laki satu-satunya yang hendak melangsungkan pernikahan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat hal ini bisa menghilangkan nasib buruk yang akan menimpanya serta menjauhi dari segala bentuk marabahaya yang dapat menimpanya. Peristiwa *Rokat Pandhaba Rato* ini timbul karena diciptakan manusia dengan seluk beluknya, sehingga antropologi hukum merupakan bagian dari pendekatan manusia dengan budaya dan norma hukumnya timbul karena masyarakat itu.

Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana eksistensi tradisi *rokatan Pandhaba Rato* di Desa Buddagan pada masa kini? Dan 2) Bagaimana analisis Antropologi Hukum terhadap Tradisi *Rokat Pandhaba Rato* calon pengantin di Desa Buddagan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosio legal yaitu Antropologi Hukum. Pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipan dan dokumentasi. Sumber data berasal dari masyarakat, orang yang mengerti dan pernah melakukan tradisi *Rokat Pandhaba Rato*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam proses *Rokat Pandhaba Rato* terdapat beberapa tahapan, seperti menyiapkan atribut yang dibutuhkan, rasolan, Khatmil Qur'an, memandikan anak *Pandhaba Rato*. Sebagian masyarakat masih melaksanakan karena masih percaya kepada peninggalan nenek moyang namun tidak sedikit juga yang tidak melaksanakan *Rokat Pandhaba Rato* karena tidak memiliki biaya untuk melaksanakannya. Karena, dalam pelaksanaan *Rokat Pandhaba Rato* memerlukan biaya yang besar. 2.) proses-proses tradisi *Rokat Pandhaba Rato* di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Pamekasan, menunjukkan bahwa terdapat ajaran-ajaran dari leluhur masyarakat itu sendiri, dan terdapat juga hukum Islam dengan ajaran masyarakat Desa Buddagan. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam berjalan Bersama